

Lampiran 1 Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Nomor 01/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/VI/2025 tentang Naskah Akademik dan Prosedur Baku Proses Akreditasi LAM INFOKOM



AKREDITASI PROGRAM STUDI 2.0

NASKAH AKADEMIK

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

APRIL 2025

 021-38711132

 Sekretariat@laminfokom.or.id

 www.laminfokom.or.id

 Grand Galaxy City, Ruko Rose Garden 2 No. 72
(RRG2.72), Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17147



TIM PENYUSUN

Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.
Prof. Dra. Sri Hartati, MSc., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Prihandoko, S.Kom., MIT., Ph.D.
Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, Q. N, SSi, S.Kom.
Prof. Ir. Joko Lianto Buliali, MSc. Ph.D.
Prof. Dr. Eri Prasetyo Wibowo, S.Si., MMSI.
Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, S.Kom., M.Kom., MM., M.Pd., IPU., ASEAN Eng.
Prof. Ir. Paulus Insap Santosa MSc., Ph.D.
Dr. Ir. Djoko Soetarno, DEA.
Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si., MM., M.Kom., IPU., ASEAN Eng.
Dr.rer.nat. Cecilia Esti Nugraheni, ST., MT.
Prof. Dr. Tb. Maulana Kusuma, S.Kom., M.Eng., Sc.
Prof. Dr. Indra Budi, S.Kom., M.Kom.
Prof. Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc.
Prof. Dr. Ir. Amil Ahmad Ilham, S.T., M.IT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya LAM INFOKOM dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi versi 2. Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktik baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku.

Tujuan utama pengembangan instrumen akreditasi adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di perguruan tinggi, khususnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi. Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen akreditasi, berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam instrumen akreditasi.

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan instrumen akreditasi

Jakarta, 25 April 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Tim Penyusun | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| A. Pendahuluan | 1 |
| B. Landasan Hukum | 4 |
| C. Ruang Lingkup | 9 |
| 1. Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi | 9 |
| 2. Dimensi Penilaian | 10 |
| 3. Kriteria dan Elemen Penilaian | 10 |
| 4. Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi | 13 |
| 5. Prinsip Dasar | 13 |
| 6. Indikator Kinerja Kuantitatif | 14 |
| 7. Desain Penilaian | 15 |
| 8. Penilaian Akreditasi | 16 |
| 9. Prosedur Akreditasi Program Studi | 17 |
| Daftar Istilah dan Singkatan | 21 |

A. PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM bertujuan untuk:

- 1) Menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI);
- 2) Menjamin mutu Program Studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan pemenuhan terhadap SN-DIKTI. Akreditasi Program Studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) jika program studi sudah tercakup dalam cakupan akreditasi LAM, dan dilakukan oleh BAN-PT jika belum tercakup dalam cakupan akreditasi LAM. Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran. Instrumen akreditasi disusun dengan mempertimbangkan:

- a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. jenis pendidikan akademik atau vokasi.

Instrumen Akreditasi Program Studi yang disusun oleh LAM INFOKOM telah mempertimbangkan hal-hal berikut:

1) Instrumen perlu disesuaikan dengan regulasi terkini terkait akreditasi.

Beberapa regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan akreditasi antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d) Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- e) Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
- f) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

- h) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
- j) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).
- k) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).
- l) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.
- m) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

2) Adanya pergeseran orientasi perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal. Sebagai dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah dilaksanakan, pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju ke peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi ditandai dengan mutu dan relevansi luaran perguruan tinggi dengan kebutuhan pengguna. Lebih lanjut, tingginya mutu luaran perguruan tinggi dapat diukur dengan tingginya kepuasan pengguna perguruan tinggi.

3) Diperlukan untuk rekognisi antar lembaga penjaminan mutu. LAM INFOKOM harus menjadi lembaga yang diakui oleh sesama lembaga penjaminan mutu terutama dalam kancah internasional. Salah satu syarat mendapatkan pengakuan tersebut adalah kesamaan sistem, proses dan standar akreditasi. Beberapa regulasi terkini dan praktik baik penjaminan mutu (*quality assurance/QA*) di luar negeri menuntut adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari **Input-Process based** ke **Output-Outcome based**. Oleh karenanya, instrumen akreditasi LAM INFOKOM harus pula diarahkan pada pengukuran *output* dan *outcome* perguruan tinggi maupun program studi.

4) Diperlukan untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi. Adanya perubahan cepat pada era industri 4.0 menuntut perubahan besar dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang Pendidikan. Untuk itu diperlukan beberapa perbaikan mendasar dalam proses akreditasi, yaitu melalui pengembangan instrumen akreditasi baru yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penerapan sistem akreditasi *online*. Kedua upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.

5) Diperlukan untuk mengembangkan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Peningkatan jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang sangat cepat harus disertai dengan upaya peningkatan mutu

pendidikan tinggi serta mutu lulusan yang dihasilkannya. Perluasan akses masyarakat secara signifikan terhadap pendidikan tinggi juga harus diikuti dengan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi bagi kebutuhan pembangunan bangsa. SPMI oleh masing-masing perguruan tinggi dan SPME oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi sangat penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SAN-DIKTI telah ditetapkan kriteria akreditasi, yaitu:

1. Budaya mutu: kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan SPMI perguruan tinggi dan efektivitas fungsi SPMI.
2. Relevansi: upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:
 - A. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
 - B. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - C. program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan keparan dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
3. Akuntabilitas: kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
4. Diferensiasi Misi: kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Instrumen akreditasi disusun dengan mengacu pada pada sasaran mutu untuk masing-masing kriteria dan terdiri atas: masukan, proses, luaran/capaian dan dampak. Untuk mengetahui capaian dari sasaran mutu pada masing-masing kriteria, dikembangkan dan ditetapkan indikator penilaian yang mengacu pada SN-DIKTI. Sasaran mutu pada setiap kriteria dievaluasi secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada luaran/dampak.

Dengan pemberlakuan instrumen akreditasi oleh LAM INFOKOM ini, sedikitnya terdapat 5 perubahan mendasar yang diharapkan dapat terjadi, meliputi:

- 1) Perubahan tanggung jawab pengusulan dokumen akreditasi dari Ketua/Koordinator Program Studi menjadi Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
- 2) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari **input-process based** ke **output-outcome based**. **Outcome based accreditation** yang dimaksud pada APS adalah luaran dan capaian pendidikan terkait mahasiswa dan lulusan
- 3) Perubahan tugas pengusul akreditasi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan unit pengelola program studi dan program studi.
- 4) Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri. Hal ini mirip dengan yang dilakukan oleh promotor dalam mengevaluasi naskah disertasi atau tesis.

- 5) Pergeseran *nature* proses akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*).

Instrumen ini diharapkan dapat memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule-based accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada 3 (tiga) karakteristik penting sebagai berikut.

- 1) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome*.
- 2) Kejelasan kerangka berpikir (*logical framework*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
- 3) Pergeseran tanggung jawab dari ketua program studi (unit program) ke pimpinan Unit Pengelola Program Studi (unit sumber) yang relevan, sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan instrumen akreditasi ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - a) Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2)
 - (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
 - (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
 - b) Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2):
 - (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c) Pasal 60 Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
Pasal 6 Ayat (1):
 - (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:

1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi; dan
 2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - c. mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234);
- b) Pasal 22:
Evaluasi dan akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL Pendidikan Kedinasan pada Jalur Pendidikan Formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2):
 - (1) Akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL Pendidikan Tinggi Non kedinasan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri sebagai sistem penjaminan mutu eksternal.
 - (2) Instrumen akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kekhususan PTKL.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51):
- a) Pasal 7 Ayat (1): Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b) Pasal 11 Ayat (1): Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c) Pasal 71: Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
 - b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
 - c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- a) Pasal 65 Ayat (1):
 - (1) Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN-DIKTI dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti.
 - b) Pasal 66 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3):
 - 1) SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi.

- 2) Prinsip triangulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.
 - 3) SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME.
- c) Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (2):
- (1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
 - (2) Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.
- d) Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2):
- (1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
 - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN-DIKTI.
- e) Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf e: Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:
- a. Independen yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
 - b. Akurat yaitu penyelenggaraan akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Objektif yaitu penyelenggaraan akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
 - d. Transparan yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
 - d. Akuntabel yaitu penyelenggaraan akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- e. Pasal 76 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5):
- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
 - (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
 - (3) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Jenis pendidikan akademik, atau vokasi.
 - (4) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
 - (5) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).
- a) Pasal 1, ayat 4:
Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.
 - b) Pasal 4 ayat 1:
Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.
 - c) Pasal 5:
Pelaksanaan Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersamaan dengan pelaksanaan Akreditasi terhadap semua Program Studi yang ada baik oleh LAM atau BAN-PT.
 - d) Pasal 8 ayat 1 dan 2:
 - (1) Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM ditentukan oleh LAM.
 - (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.
 - e) Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3:
 - (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
 - (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instrumen Akreditasi untuk Program Studi; dan
 - b. Instrumen Akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
 - (3) Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - f) Pasal 12 ayat 1:
LAM dan BAN-PT menyusun instrumen Akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - g) Pasal 29 huruf f:
Tugas dan wewenang Dewan Eksekutif: menerima dan menyampaikan usul instrumen Akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).
- a. Pasal 7 ayat 1:
Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- b. Pasal 11 ayat 1:
Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Pasal 24 ayat 1:
Pembukaan Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Pasal 25 ayat 1, 2, dan 3:
Program Studi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
Penetapan akreditasi dengan peringkat Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh LAM. Dalam hal LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, maka penetapan akreditasi dengan peringkat Baik dilakukan oleh BAN-PT.
- e. Pasal 28 ayat 2 huruf c:
Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri
- f. Pasal 32 ayat 1 dan ayat 4 huruf h:
Ayat (1) Izin pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diterbitkan setelah memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Ayat (4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dimuat dalam dokumen pembukaan PSDKU, yang terdiri atas:
Instrumen akreditasi minimum PSDKU dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah diisi oleh Perguruan Tinggi yang akan membuka PSDKU.
- g. Pasal 34 ayat 1 huruf a:
(Penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan dengan alasan:
PSDKU dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri
- h. Pasal 57 ayat 1 huruf a:
Syarat pembukaan Program Studi PJJ terdiri atas:
Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki Program Studi dalam bentuk tatap muka dengan nama dan jenjang yang sama; Program Studi dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki Akreditasi dengan peringkat Unggul
- i. Pasal 64 ayat 1:
Pendirian Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (10) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi PJJ dan perguruan tinggi PJJ, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. RUANG LINGKUP

1. Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi program studi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridarma Perguruan Tinggi, peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi. Akreditasi yang dilakukan berfokus pada aspek luaran dan capaian, sehingga bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (*output dan outcome*).
- 2) Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik.
- 3) Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik Program Studi atau Institusi Perguruan Tinggi.
- 4) Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian.
- 5) Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi.
- 6) Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- 7) Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian.
- 8) Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi (*relevance*) yang tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi.
- 9) Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Peringkat akreditasi program studi terdiri atas terakreditasi Baik, Baik Sekali, dan Unggul. Makna peringkat terakreditasi Baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan peringkat akreditasi Baik Sekali maupun Unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi Baik Sekali

ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi Unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

2. Dimensi Penilaian

Dimensi penilaian yang diukur dalam instrumen akreditasi harus mencakup:

- 1) **Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- 2) **mutu dan produktivitas luaran (*output*) dan capaian (*outcomes*):** berupa mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- 3) **mutu proses:** mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- 4) **mutu input:** meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan)

3. Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu kepada empat dimensi penilaian di atas, LAM INFOKOM menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN-DIKTI dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi perguruan tinggi, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar:

- 1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi;
- 2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi;
- 3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan
- 4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.

Kriteria akreditasi Perguruan Tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam enam kriteria, yakni **Budaya Mutu (*Quality Culture*)**, **Relevansi Pendidikan**, **Relevansi Penelitian**, **Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat**, **Akuntabilitas (*Accountability*)**, dan **Diferensiasi Misi (*Mission Differentiation*)**. Setiap kriteria akan diukur berdasarkan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP). Fokus dari siklus PPEPP adalah pemenuhan standar. Hal ini sejalan dengan PerBANPT No. 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, yang dapat dijelaskan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (PerBANPT No. 13 Tahun 2023)

Budaya Mutu (**Culture**) merujuk pada efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan. Relevansi (**Relevance**) merujuk kepada relevansi pelaksanaan Tridarma (Input, Proses, Output), yaitu: Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri. Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri. Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri. Akuntabilitas (**Accountability**) merujuk kepada penegakan prinsip GuG dan integritas keilmuan. Diferensiasi Misi (**Mission**) merujuk kepada penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten.


Penjelasan setiap kriteria tersebut merujuk kepada Standar Pendidikan Tinggi yang tepat sehingga dapat menjelaskan isi setiap kriteria dengan benar. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Perguruan Tinggi (Standar-PT), yakni standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. SN-DIKTI yang dirujuk adalah SN-DIKTI yang sesuai dengan Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Setiap standar mempunyai satu atau lebih pernyataan isi standar. Setiap pernyataan isi standar mempunyai satu atau lebih indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian pernyataan isi standar tersebut.

Sesuai dengan karakteristiknya, penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu akademik dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Selain itu, diarahkan pula pada kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan (Tabel 1).

Tabel 1. Sasaran Mutu Akreditasi Program Studi berdasarkan Sistem Akreditasi Nasional.

| ASPEK / KRITERIA | | SASARAN MUTU | | | |
|-------------------|----------------------------|--|--|---|--|
| | | MASUKAN | PROSES | LUARAN/ CAPAIAN | DAMPAK |
| BUDAYA MUTU | | <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksananya, di tingkat Fakultas dan PT | Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) | Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki | Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional |
| RELEVANSI | PENDIDIKAN: | <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas - Program afirmasi - Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder | <ul style="list-style-type: none"> - Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> - <i>Micro credential</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration</i>, dan <i>Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> • Sebaran kerja lulusan • <i>Employability</i> • <i>Entrepreneurship</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring) |
| | PENELITIAN | <ul style="list-style-type: none"> - Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan | Konsistensi pelaksanaan topik dan penahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri | <ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional | <ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset |
| | PENGABDIAN PADA MASYARAKAT | Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki | Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga) | Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta | <ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional |
| AKUNTABILITAS | | Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional | Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel | Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal | Pengakuan hasil audit nasional dan internasional |
| DIFERENSIASI MISI | | Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan - Tindaklanjuti hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT | <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional |

Skenario perubahan instrumen APS LAM INFOKOM versi 1 menjadi instrumen APS LAM INFOKOM versi 2 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Skenario perubahan instrumen APS LAM INFOKOM versi 1 menjadi instrumen APS LAM INFOKOM versi 2

Pada Gambar 2 bagian tengah dapat diketahui bahwa 9 (sembilan) kriteria dari instrumen APS versi 1 dipetakan ke dalam SAN Dikti. Sedangkan basis data atau acuannya tetap berdasarkan pada SN-DIKTI+ SNPT dan pola penyajiannya menggunakan siklus PPEPP. Akreditasi Program Studi dilakukan setelah program studi penyelenggara memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

- 1) memiliki izin penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; dan
- 2) memiliki dosen dengan jumlah, kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, LAM INFOKOM melakukan akreditasi terhadap program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia setelah terbentuknya lembaga akreditasi mandiri (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal (95) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 54 Ayat (1)). Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi. Penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian mutu akademik, selain diarahkan pula pada kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

Akreditasi untuk program studi dilakukan terhadap seluruh elemen mutu yang mencakup aspek masukan, proses, luaran dan capaian dari seluruh kriteria akreditasi. Elemen penilaian akreditasi tersebut meliputi:

- a) Rencana pengembangan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang diakreditasi;
- b) Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Penjaminan Mutu, dan Kerjasama;
- c) Kualitas input mahasiswa, daya tarik Program Studi, dan layanan kemahasiswaan;
- d) Profil dosen, kinerja dosen, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan;
- e) Keuangan, sarana dan prasarana;
- f) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
- g) Relevansi penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen;
- h) Relevansi PkM dan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen;
- i) Luaran dan capaian tridarma: dharma pendidikan dan dharma penelitian/PkM.

Menyadari adanya beragam program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, untuk saat ini instrumen dibuat untuk dapat menilai program studi yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka (luring, daring dan/atau hybrid) dengan jenis dan program yang meliputi:

1. jenis pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister, dan Doktor.
2. jenis pendidikan vokasi pada program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.

Pengembangan instrumen tahap berikutnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan akreditasi pada program studi yang menyelenggarakan pendidikan dengan modus pembelajaran jarak jauh pada seluruh jenis maupun program, serta instrumen yang akan digunakan untuk program studi pada jenis dan program pendidikan profesi, serta program pendidikan Diploma Satu dan Diploma Dua.

5. Prinsip Dasar

Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan instrumen adalah:

- 1) Memiliki tujuan yang jelas;

- 2) Spesifik, yaitu bahwa instrumen dibuat sesuai dengan kekhasan objek yang diakreditasi;
- 3) Berorientasi pada *outputs* dan *outcomes*;
- 4) Mendorong terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan (CQI) dan pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi;
- 5) Objektif, yaitu bahwa instrumen harus secara tegas mengukur tingkat mutu objek yang di-ases dan dapat membedakan dengan tegas antar level mutu; serta
- 6) *Minimal but sufficient*, yaitu bahwa instrumen hanya mengukur aspek yang sangat relevan dengan tujuan pengukurannya.

6. Indikator Kinerja Kuantitatif

Secara keseluruhan, indikator kinerja pada instrumen akreditasi program studi meliputi indikator kuantitatif yang mencerminkan kinerja program studi serta kinerja unit pengelola program studi, yang mencakup:

1. Indikator Budaya Mutu:
 - a. Sistem Tata Kelola yang mencakup administrasi akademik, keuangan, dan SDM
 - b. Fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten
2. Indikator Relevansi Pendidikan:
 - a. Profil Dosen DTPR
 - b. Perluasan akses dan keragaman asal calon mahasiswa
 - c. Isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome-based education, yang mencakup soft dan hard competence
 - d. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran
 - e. Penciptaan suasana akademik
 - f. Penilaian pembelajaran
 - g. Pemenuhan beban belajar
 - h. Pengakuan (rekognisi) kompetensi lulusan
 - i. Sebaran kerja lulusan
3. Indikator Relevansi Penelitian:
 - a. Sarana prasarana penelitian
 - b. SDM/DTPR peneliti
 - c. Pembiayaan penelitian
 - d. Peta jalan penelitian
 - e. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTPR
 - f. Perolehan hibah penelitian
 - g. Kerjasama penelitian
 - h. Publikasi hasil penelitian
 - i. Perolehan HKI
4. Indikator Relevansi PKM:
 - a. Sarana prasarana PKM
 - b. SDM/DTPR pelaksana PKM
 - c. Pembiayaan PKM
 - d. Peta jalan PKM
 - e. Pelibatan mahasiswa dalam PKM DTPR
 - f. Perolehan hibah PKM
 - g. Kerjasama PKM

- h. Diseminasi hasil PKM
- i. Perolehan HKI

5. Indikator Akuntabilitas:

- a. Sistem tata pamong yang otonom
- b. SDM yang profesional
- c. Audit mutu

6. Indikator Differensiasi Misi:

- a. Pengembangan strategis UPPS
- b. Pengakuan/apresiasi oleh masyarakat/DUDIKA

7. Desain Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang berisi indikator kinerja kuantitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) LED merupakan unsur utama penilaian dan berisi analisis komprehensif tentang penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan yang akan dilakukan.
- 3) Penilaian dilakukan dengan menggunakan LED dan LKPS yang dinilai secara terintegrasi.
- 4) Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK) atau *desk evaluation*, Asesmen Lapangan (AL) atau *field assessment*, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
- 5) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama, yaitu:
 - a. Komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai, dan
 - b. Nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SALAM. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- 6) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh panel asesor. Kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS dan LED yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:
 - a. Berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan unit pengelola program studi.
 - b. Dokumen Laporan Akreditasi yang telah mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan validator.
 - c. Rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi untuk unit pengelola program studi dan program studi yang diakreditasi, serta rekomendasi untuk LAM INFOKOM berupa usulan nilai akreditasi.

- 7) Laporan akreditasi terdiri atas 4 bagian utama, yaitu:
- Profil Perguruan Tinggi.
 - Proses asesmen.
 - Temuan lapangan/hasil visitasi.
 - Rekomendasi Pembinaan.

8. Penilaian Akreditasi

Penilaian terhadap usulan akreditasi program studi ditujukan pada komitmen yang ditunjukkan unit penyelenggara program studi (UPPS), serta kapasitas dan keefektifan proses pendidikan di program studi. Di dalam proses penilaian akreditasi program studi, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen dengan indikator penilaian yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh UPPS maupun program studi. Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antar kriteria.

Setiap butir dalam usulan akreditasi program studi dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 1 sampai dengan 4. Skor 1 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 4.

Tabel 2. Rubrik Penilaian

| No Butir | Elemen | Deskriptor | Skor | | | |
|----------|--------|------------|------|---|---|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | | | |

Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada Buku Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi. Selanjutnya nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot tiap butir penilaian, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$NA = \sum Skor_i \times Bobot_i \quad \text{dengan : } \sum Bobot_i = 100$$

Hasil akreditasi program studi dinyatakan dengan status: Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Program studi dengan Status Terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Nilai AKreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

| No. | Nilai Akreditasi (NA) | Status | Peringkat |
|-----|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1 | NA >= 361 | Terakreditasi | Unggul |
| 2 | 301 <= NA < 361 | | Baik Sekali |
| 3 | 200 <= NA < 301 | | Baik |
| 4 | NA < 200 | Tidak Terakreditasi | - |

Masa berlaku akreditasi program studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Perguruan Tinggi yang tidak terakreditasi atau yang ingin mengajukan re-akreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti, paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan status terakreditasi/tidak terakreditasi oleh LAM INFOKOM.

9. Prosedur Akreditasi Program Studi

Prosedur pelaksanaan Akreditasi Program Studi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut.

I. Penyampaian Dokumen Usulan Akreditasi Program Studi

Untuk mengajukan akreditasi LAM INFOKOM pada saat periode pelaksanaan akreditasi. UPPS mengajukan melalui Perguruan Tinggi sesuai prosedur akreditasi yang dijelaskan di bawah ini.

Proses Pengajuan akun SALAM INFOKOM :

- a. Perwakilan Perguruan Tinggi melakukan registrasi untuk mendapatkan akun resmi pada sistem SALAM INFOKOM, dengan melampirkan Surat Permohonan Pengajuan Akun Salam INFOKOM yang disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- b. Dewan Eksekutif melakukan pengkajian terhadap permohonan pengajuan akun. Dewan Eksekutif mengabulkan permohonan tersebut, jika persyaratan terpenuhi.
- c. Dewan Eksekutif melakukan verifikasi akun resmi melalui SALAM INFOKOM.
- d. UPPS melakukan pendaftaran pengajuan proses akreditasi melalui SALAM INFOKOM, dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi, serta dokumen LED dan LKPS (SK pendirian UPPS, SK program studi, SK akreditasi sebelumnya, daftar dosen dengan NIDN, surat ijin operasional, surat pengantar penyerahan dokumen, surat pernyataan bahwa dokumen yang dikirim asli) melalui SALAM INFOKOM mulai tanggal 1 Januari untuk Batch 1, 1 Mei untuk Batch 2, atau 1 September untuk Batch 3.
- e. Sekretariat melakukan proses verifikasi dokumen persyaratan administrasi dan kelengkapan dokumen LED dan LKPS.
- f. Jika masih ada kekurangan, UPPS melalui Perguruan Tinggi akan diberitahu untuk melengkapinya, dan diharuskan mengirim kembali dokumen dengan segera.
- g. Jika dokumen persyaratan administrasi dan dokumen LED serta LKPS terverifikasi dan lengkap, SALAM infokom akan mengirimkan tagihan biaya akreditasi.
- h. UPPS melakukan pembayaran biaya akreditasi yang sudah ditetapkan oleh LAM Infokom, dan mengunggah bukti pembayaran. Pembayaran paling lambat 15 Januari untuk Batch 1, 15 Mei untuk Batch 2, atau 15 September untuk Batch 3.
- i. SALAM INFOKOM mengirimkan notifikasi bukti pembayaran dan tanda terima dokumen akreditasi serta SK Akreditasi.

II. Penilaian Asesmen Kecukupan

Dokumen Laporan Evaluasi Diri menjadi bahan utama dalam melakukan asesmen kecukupan. Pemeriksaan dokumen oleh asesor harus dilakukan mengikuti prinsip-prinsip obyektivitas (berdasarkan fakta, mengesampingkan pendapat pribadi), konsisten (sesuai dengan panduan asesmen), dan insightful (berupaya menggali fakta-fakta yang ada, bahkan yang tidak terungkap secara eksplisit dalam dokumen namun merupakan inferensi atas informasi yang telah termuat dalam dokumen). Luaran dari proses evaluasi dokumen adalah hasil penilaian dari masing-masing asesor.

Penilaian asesmen kecukupan dilakukan oleh 2 asesor yang ditugaskan oleh LAM, berasal dari provinsi yang berbeda dengan lokasi UPPS. Asesmen kecukupan dilakukan secara on line, dilakukan paling lama 14 hari kalender setelah adanya penugasan asesor sesuai prosedur Asesmen Kecukupan.

Prosedur Asesmen Kecukupan :

- a. Dewan Eksekutif memberikan penawaran kepada 2 orang asesor melalui SALAM INFOKOM mulai 16 Januari untuk Batch 1, 16 Mei untuk Batch 2, atau 16 September untuk Batch 3 sampai dengan 31 Januari untuk Batch 1, 31 Mei untuk Batch 2, atau 30 September untuk Batch 3.
- b. Asesor menerima atau menolak penawaran melalui SALAM INFOKOM.
- c. Jika asesor menolak maka asesor menyampaikan keberatan beserta alasannya melalui SALAM INFOKOM.
- d. Jika Asesor menolak, Dewan Eksekutif memberikan penawaran pada asesor lain.
- e. Dewan Eksekutif menetapkan jadwal asesmen kecukupan melalui SALAM INFOKOM mulai 1 Februari untuk Batch 1, 1 Juni untuk Batch 2, atau 1 Oktober untuk Batch 3.
- f. Asesor melakukan asesmen kecukupan melalui SALAM INFOKOM dalam waktu 2 minggu, berdasarkan instrumen akreditasi LAM INFOKOM yang berlaku.
- g. Setelah selesai melakukan asesmen kecukupan, Asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan pada SALAM Infokom.
- h. Sistem akan memeriksa kesesuaian hasil asesmen dari kedua asesor, jika terjadi split, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Dewan Eksekutif, maka kedua asesor melakukan konsolidasi sampai tidak terjadi split lagi.
- i. Dewan Eksekutif menetapkan validator.
- j. Validator melakukan validasi terhadap hasil penilaian asesmen kecukupan, dan memberi arahan atas hasil penilaian bila kurang tepat.
- k. Jika hasil validasi sudah selesai dan penilaian asesmen kecukupan telah mencapai standar minimal maka Dewan Eksekutif menetapkan hasil AK paling lambat 28 Februari untuk Batch 1, 30 Juni untuk Batch 2, atau 31 Oktober untuk Batch 3, selanjutnya akan dilanjutkan proses asesmen lapangan.

III. Penilaian Asesmen Lapangan

Asesmen lapangan diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan-temuan dalam evaluasi dokumen, mengklarifikasi hal-hal yang masih sumir dan belum jelas, dan memastikan kebenaran dan akurasi data/informasi yang termuat dalam dokumen akreditasi atau bukti pendukung yang sesuai. Evaluasi lapangan dilakukan dengan berinteraksi dengan pihak yang terkait di perguruan tinggi (unsur pimpinan, unit penjaminan mutu internal, dosen, tendik, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan) atau melalui observasi atas dokumen, sarana, prasarana, dan/atau proses pembelajaran. Luaran dari proses asesmen lapangan adalah laporan hasil akreditasi yang memuat hasil penilaian setiap butir evaluasi, dan saran perbaikan untuk dilaksanakan oleh pihak perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu. Laporan hasil akreditasi harus disampaikan kepada pihak perguruan tinggi untuk menjamin bahwa tidak terjadi kesalahan faktual (*factual error*) dan mendapatkan persetujuan sebagai kesepakatan hasil evaluasi. Selain itu, panel asesor juga menyampaikan simpulan dan rekomendasi terkait status akreditasi kepada lembaga akreditasi yang menugaskan.

Asesmen lapangan dilakukan oleh 2 asesor yang ditetapkan, waktu asesmen lapangan 3 hari kerja termasuk perjalanan dan dilakukan pada hari kerja maksimal sampai dengan jam 20.00. Tujuan asesmen lapangan untuk klarifikasi antara informasi yang dilaporkan pada LED dan LKPS dengan kondisi aktual di lapangan sesuai dengan prosedur Pelaksanaan Asesmen Lapangan.

Prosedur Pelaksanaan Asesmen Lapangan :

- a. SALAM INFOKOM mengirimkan notifikasi adanya asesmen lapangan dan rentang jadwal asesmen lapangan pada: 1 Maret untuk Batch 1, 1 Juli untuk Batch 2, atau 1 November untuk Batch 3.
- b. Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan dalam rentang 2-31 Maret untuk Batch 1, 2-31 Juli untuk Batch 2, atau 2-30 November untuk Batch 3.
- c. Dewan Eksekutif menyetujui jadwal asesmen lapangan yang diusulkan asesor dengan menerbitkan Surat Tugas melalui SALAM INFOKOM.
- d. Dewan Eksekutif mengirimkan pemberitahuan jadwal asesmen lapangan kepada UPPS melalui SALAM infokom.
- e. Asesor melakukan asesmen lapangan untuk mengecek data/fakta lapangan dengan informasi pada LED dan LKPS berdasarkan instrumen akreditasi LAM INFOKOM yang berlaku. Hasil asesmen lapangan dituangkan pada Berita Acara asesmen lapangan.
- f. Asesor dan UPPS menyatakan kesepakatan Berita Acara hasil asesmen lapangan secara elektronik melalui SALAM INFOKOM.
- g. Asesor memberi penilaian terhadap butir-butir asesmen berdasarkan instrumen LAM INFOKOM yang berlaku, dan mengunggah hasil penilaian melalui SALAM INFOKOM.
- h. Validator melakukan validasi terhadap hasil penilaian asesmen lapangan melalui SALAM INFOKOM.

Apabila ada perbaikan Asesor memperbaiki dan mengunggah penilaian sesuai saran validator paling lambat 14 April untuk Batch 1, 14 Agustus untuk Batch 2, atau 14 Desember untuk Batch 3.

IV. Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi

Keputusan hasil akreditasi ditentukan dalam rapat pleno yang digelar oleh LAM INFOKOM dan dihadiri oleh Dewan Eksekutif LAM INFOKOM untuk menentukan status akreditasi program studi berdasarkan instrumen Penetapan Keputusan Akreditasi LAM INFOKOM.

Prosedur Penetapan Keputusan Akreditasi LAM INFOKOM :

- a. SALAM INFOKOM memberikan notifikasi hasil AL kepada Dewan Eksekutif tanggal 15 April untuk Batch 1, 15 Agustus untuk Batch 2, atau 15 Desember untuk Batch 3.
- b. Dewan Eksekutif mencermati hasil-hasil penilaian asesmen lapangan yang valid melalui SALAM INFOKOM.
- c. Dewan Eksekutif menggelar rapat pleno untuk menentukan status akreditasi pada akhir periode asesmen paling lambat 21 April untuk Batch 1, 21 Agustus untuk Batch 2, atau 21 Desember untuk Batch 3.
- d. Apabila ada hal yang perlu diklarifikasi terkait validitas hasil AL, Dewan Eksekutif melakukan klarifikasi kepada asesor.
- e. Apabila sudah valid, status akreditasi ditetapkan dalam SK Akreditasi dan LAM menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai SK tersebut melalui SALAM INFOKOM.
- f. Hasil penilaian setiap kriteria dinyatakan dalam sertifikat akreditasi.
- g. UPPS mengunduh SK Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi.

V. Penanganan Banding

Keberatan atas status Akreditasi dapat dilakukan oleh UPPS, dengan melampirkan/ menjelaskan butir-butir berita acara asesmen lapangan yang dianggap kurang sesuai. Keberatan atas hasil / keputusan Akreditasi hanya boleh dilakukan sekali dengan menanggung biaya banding. Dewan Eksekutif akan mempertimbangkan keberatan atas hasil/ keputusan Akreditasi sesuai dengan instrumen penanganan banding yang diberlakukan.

Prosedur Keberatan Keputusan Akreditasi :

- a. UPPS mengajukan keberatan atas status akreditasi atau hasil penilaian kriteria yang ditetapkan oleh LAM INFOKOM melalui SALAM INFOKOM.
- b. Keberatan atas status Akreditasi dapat dilakukan paling lama 3 bulan setelah SK Akreditasi diterbitkan.
- c. Majelis Akreditasi LAM INFOKOM akan mempertimbangkan keberatan tersebut jika memenuhi syarat banding.
- d. Majelis Akreditasi LAM INFOKOM menetapkan untuk menerima / menolak Keberatan Keputusan Akreditasi.
- e. UPPS membayar biaya banding sesuai yang ditetapkan LAM INFOKOM.
- f. Majelis Akreditasi LAM INFOKOM menugaskan Dewan Eksekutif untuk melakukan asesmen *surveillance*.
- g. Dewan Eksekutif LAM INFOKOM menugaskan 2 asesor yang berbeda dengan asesor semula, untuk melakukan penilaian ulang terhadap butir-butir yang dianggap kurang sesuai.
- h. Asesor bersama Dewan Eksekutif melakukan asesmen lapangan sesuai dengan prosedur asesmen lapangan.
- i. Asesor memberi penilaian terhadap butir-butir asesmen yang dianggap kurang sesuai oleh UPPS melalui SALAM INFOKOM.
- j. Asesor dan UPPS menyatakan kesepakatan Berita Acara terhadap hasil penilaian ulang melalui SALAM INFOKOM.
- k. Majelis Akreditasi LAM INFOKOM bersama Dewan Eksekutif dalam rapat pleno menetapkan kembali status akreditasi berdasarkan hasil penilaian asesmen.
- l. Status akreditasi ditetapkan dalam SK Akreditasi dan LAM INFOKOM menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai SK tersebut melalui SALAM INFOKOM.
- m. Hasil penilaian setiap kriteria dinyatakan dalam sertifikat akreditasi.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi

Adalah proses evaluasi dan penilaian mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah Perguruan Tinggi atau Program Studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas

Adalah pertanggungjawaban sebuah Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi kepada pihak berkepentingan (*stakeholders*) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi.

Asesmen Kecukupan

Adalah pengkajian (*review*), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke Program Studi atau Perguruan Tinggi yang diakreditasi.

Asesmen Lapangan

Adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi.

LAM INFOKOM

Adalah Lembaga Akreditasi Mandiri yang bertugas melaksanakan akreditasi Program Studi Bidang Informasi dan Komputer.

Evaluasi-diri

Adalah proses yang dilakukan oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/luaran Perguruan Tinggi atau Program Studi.

Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)

Adalah sekelompok data kuantitatif yang menggambarkan kinerja unit pengelola program studi dan program studi yang diukur dalam proses akreditasi.

Visi

Adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh sebuah Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu Perguruan Tinggi, Unit Penyelenggara Program Studi, dan Program Studi.

Misi

Adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu Perguruan Tinggi, Unit Penyelenggara Program Studi, dan Program Studi untuk mewujudkan visi Perguruan Tinggi, Unit Penyelenggara Program Studi, dan Program Studi tersebut.

Kriteria

Adalah ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi.

Tata Pamong (*governance*)

Adalah sistem yang dianut Perguruan Tinggi, Unit Penyelenggara Program Studi, dan Program Studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim Asesor

Adalah sekelompok pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM INFOKOM untuk melaksanakan akreditasi.